



PUTUSAN

Nomor 76/Pid.B/2019/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Sucipto Alias P. Cip Bin Mustamin; |
| 2. Tempat lahir | : Bondowoso; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 50/25 Mei 1969; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Kelurahan Kademangan Rt 06 Rw01 Kecamatan / Kabupataan Bondowoso; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa Sucipto Alias P. Cipbin Mustamin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 76/Pid.B/2019/PN Bdw tanggal 23 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2019/PN Bdw tanggal 23 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sucipto alias Cip bin Mustamin, bersalah melakukan tindak pidana 'Tanpa hak dengan

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi ' sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke- 2 KUHP dalam surat dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sucipto alias Cip bin Mustamin ,dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan .

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) lembar kupon;
- 3 (tiga) buah spidol;
- 2 (dua) buah bolpoin;
- 1 (satu) buah hand phone Samsung warna Putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- uang sebesar Rp.219.000,- (dua ratus Sembilan belas ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa Sucipto alias P. Cip bin Mustamin. pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2019 sekira jam 16.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa di Kelurahan Kademangan Rt 6 Rw 01 Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum, untuk permainan judi untung-untungan jenis togel atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari terdakwa selaku pengecer atau penjual nomor judi togel, dari jam 15.00 wib , telah melayani para pembeli nomor judi Togel yang datang kerumah terdakwa, dan kemudian terdakwa member bolpoin dan kertas kepada para penombok setelah itu menyerahkan nomor yang dibeli berikut uang pembeliannya kepada terdakwa dan sekira jam 18.30 wib terdakwa menyeter hasil penjualannya kepada pengepul bernama Yoni (DPO) Kel.Blindungan Bondowoso, dan setiap putaran terdakwa mendapatkan komisi atau upah sebesar Rp.10.000,- dari YONI.
 - Bahwa untuk mengetahui nomor yang keluar para pembeli tinggal mengetahui nomornya keluar sekira jam 18.00 Wib dari Bandar, dan permainan Nomor judi togel tersebut sifatnya untung - untungan jika pembeli memasang 2 (dua) angka dan nomor cocok dengan yang keluar dengan pembelian sebesar Rp Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapat keuntungan Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapat keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk pembelian 4 angka mendapat keuntungan sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan apabila nomor yang dipebli para penombok tidak cocok dengan angka yang keluar maka uang tombakan menjadi miik bandar.
 - Bahwa terdakwa melakukan Perjudian tersebut dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu untuk putaran dari Singapura dan nomor yang akan keluar tidak dapat ditentukan sebelumnya hanya untung-untungan saja dan terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual nomor togel tersebut.
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2019 sekira jam 16.00 wib bertempat di rumah terdakwa di Kelurahan Kadeangan Rt 6 Rw 01 Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, ketika terdakwa sedang duduk-duduk setelah melayani para penombok atau pembeli nomor togel, terdakwa ditangkap petugas kepolisian Resort Bondowoso, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 10 lembar kupon, 3 buah spidol, 2 bhuah bolpoin, 1 buah hand phone Samsung warna Putih, dan uang hasil penualan sebesar Rp.219.000,- (dua ratus Sembilan belas ribu rupiah), diamankan ke Polres Bondowoso.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 (1) ke-2 KUHP.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Dendy Adriawan

- Bahwa saksi bersama saksi FAISOL ARIFIN bersama team Resmob Polres Bondowoso melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2019 sekira jam 16.00 wib bertempat Kelurahan Kademangan Rt 6 Rw 01 Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, kareana melakukan JUDI togel sebagai pengecer.
- Bahwa saat para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa disita dari tangan terdakwa berupa 10 lembar kupon, 3 buah spidol, 2 bhuah bolpoin, 1 buah hand phone Samsung warna Putih, dan uang hasil penualan sebesar Rp.219.000,- (dua ratus Sembilan belas ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa sebagai pengecer togel tersebut tanpa ada ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa terdakwa menyeteor hasil penjualan kepada pengepul bernama YONI (DPO) Di Blindungan Bondowoso.
- Bahwa terdakwa melakukan judi togel tersebut setiap hari putaran yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang mengikuti siaran nomor dari Negara Singapura dan pengeluaran nomor sekitar jam 18.30 wib, dimana.
- Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan dengan cara yaitu setiap pembelian nomor togel tersebut minimal 4 (empat) angka dan 3 (tiga) angka dan 2 angka, jika pembeli memasang atau membeli 2 (dua) angka sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) mendapat keuntungan Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapat keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk pembelian 4 angka mendapat keuntungan sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun bila tidak cocok dengan nomor yang keluar maka uang tombakan /pasangan menjadi milik Bandar.
- Bahwa perjudian togel yang diadakan tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan berupa 10 lembar kupon, 3 buah spidol, 2 bhuah bolpoin, 1 buah hand

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Bdw



phone Samsung warna Putih, dan uang hasil penjualan sebesar Rp.219.000,- (dua ratus Sembilan belas ribu rupiah), yang disita waktu penangkapan.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi FAISOL ARIFIN,

- Bahwa saksi bersama saksi Dendy Adriawan bersama team Resmob Polres Bondowoso melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2019 sekira jam 16.00 wib bertempat Kelurahan Kademangan Rt 6 Rw 01 Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, kareana melakukan JUDI togel sebagai pengecer.
- Bahwa saat para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa disita dari tangan terdakwa berupa 10 lembar kupon, 3 buah spidol, 2 bhuah bolpoin, 1 buah hand phone Samsung warna Putih, dan uang hasil penjualan sebesar Rp.219.000,- (dua ratus Sembilan belas ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa sebagai pengecer togel tersebut tanpa ada ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa terdakwa menyeteor hasil penjualan kepada pengepul bernama YONI (DPO) Di Blindungan Bondowoso.
- Bahwa terdakwa melakukan judi togel tersebut setiap hari putaran yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang mengikuti siaran nomor dari Negara Singapura dan pengeluaran nomor sekitar jam 18.30 wib, dimana.
- Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan dengan cara yaitu setiap pembelian nomor togel tersebut minimal 4 (empat) angka dan 3 (tiga) angka dan 2 angka, jika pembeli memasang atau membeli 2 (dua) angka sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) mendapat keuntungan Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapat keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk pembelian 4 angka mendapat keuntungan sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun bila tidak cocok dengan nomor yang keluar maka uang tombokan /pasangan menjadi milik Bandar.
- Bahwa perjudian togel yang diadakan tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan berupa 10 lembar kupon, 3 buah spidol, 2 bhuah bolpoin, 1 buah hand phone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung warna Putih, dan uang hasil penuaian sebesar Rp.219.000,- (dua ratus Sembilan belas ribu rupiah), yang disita waktu penangkapan. Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2019 sekira jam 16.00 wib, bertempat di rumah terdakwa di Kelurahan Kademangan Rt 6 Rw 01 Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso. ketika terdakwa sedang duduk-duduk setelah melayani para penombok atau pembeli nomor togel, terdakwa ditangkap petugas kepolisian Resort Bondowoso karena Terdakwa telah melakukan judi togel kepada masyarakat umum.
- Bahwa berawal dari terdakwa selaku pengecer atau penjual nomor judi togel, dari jam 15.00 wib , telah melayani para pembeli nomor judi Togel yang datang kerumah terdakwa, dan kemudian terdakwa memberi bolpoin dan kertas kepada para penombok setelah itu menyerahkan nomor yang dibeli berikut uang pembelannya kepada terdakwa dan sekira jam 18.30 wib terdakwa menyettor hasil penjualannya kepada pengepul bernama Yoni (DPO) Kel.Blindungan Bondowoso, dan setiap putaran terdakwa mendapatkan komisi atau upah sebesar Rp.10.000,- dari YONI.
- Bahwa untuk mengetahui nomor yang keluar para pembeli tinggal mengetahui nomornya keluar sekira jam 18.00 Wib dari Bandar, dan permainan Nomor judi togel tersebut sifatnya untung - untungan jika pembeli memasang 2 (dua) angka dan nomor cocok dengan yang keluar dengan pembelian sebesar Rp Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapat keuntungan Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapat keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk pembelian 4 angka mendapat keuntungan sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan apabila nomor yang dipebli para penombok tidak cocok dengan angka yang keluar maka uang tombokan menjadi miik bandar.
- Bahwa terdakwa melakukan Perjudian tersebut dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu untuk putaran dari Singapura dan nomor yang akan keluar tidak dapat ditentukan sebelumnya hanya untung-untungan saja dan terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual nomor togel tersebut.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 10 lembar kupon, 3 buah spidol, 2 buah bolpoin, 1 buah hand phone Samsung warna Putih, dan uang hasil penualan sebesar Rp.219.000,- (dua ratus Sembilan belas ribu rupiah), diamankan ke Polres Bondowoso.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) lembar kupon;
- 3 (tiga) buah spidol;
- 2 (dua) buah bolpoin;
- 1 (satu) buah hand phone Samsung warna Putih;
- uang sebesar Rp.219.000,- (dua ratus Sembilan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2019 sekira jam 16.00 wib, bertempat di rumah terdakwa di Kelurahan Kademangan Rt 6 Rw 01 Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso. ketika terdakwa sedang duduk-duduk setelah melayani para penombok atau pembeli nomor togel, terdakwa ditangkap petugas kepolisian Resort Bondowoso karena Terdakwa telah melakukan judi togel kepada masyarakat umum.
- Bahwa berawal dari terdakwa selaku pengecer atau penjual nomor judi togel, dari jam 15.00 wib, telah melayani para pembeli nomor judi Togel yang datang kerumah terdakwa, dan kemudian terdakwa memberi bolpoin dan kertas kepada para penombok setelah itu menyerahkan nomor yang dibeli berikut uang pembeliannya kepada terdakwa dan sekira jam 18.30 wib terdakwa menyeter hasil penjualannya kepada pengepul bernama Yoni (DPO) Kel.Blindungan Bondowoso, dan setiap putaran terdakwa mendapatkan komisi atau upah sebesar Rp.10.000,- dari YONI.
- Bahwa untuk mengetahui nomor yang keluar para pembeli tinggal mengetahui nomornya keluar sekira jam 18.00 Wib dari Bandar, dan permainan Nomor judi togel tersebut sifatnya untung - untungan jika pembeli memasang 2 (dua) angka dan nomor cocok dengan yang keluar dengan pembelian sebesar Rp Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapat keuntungan Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapat keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk pembelian 4 angka mendapat keuntungan sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan apabila nomor yang dipebli para penombok tidak cocok dengan angka yang keluar maka uang tombakan menjadi miik bandar.

- Bahwa terdakwa melakukan Perjudian tersebut dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu untuk putaran dari Singapura dan nomor yang akan keluar tidak dapat ditentukan sebelumnya hanya untung-untungan saja dan terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual nomor togel tersebut.

- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 10 lembar kupon, 3 buah spidol, 2 bhuah bolpoin, 1 buah hand phone Samsung warna Putih, dan uang hasil penualan sebesar Rp.219.000,- (dua ratus Sembilan belas ribu rupiah), diamankan ke Polres Bondowoso.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1.-----

Unsur Barangsiapa;

2.-----

Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Barangsiapa disini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana, dan pelaku tindak pidana dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada bahwa yang melakukan tindak pidana adalah Ia Terdakwa Sucipto Alias P. Cip Bin Mustamin sebagaimana identitasnya tertera dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara bersifat Alternatif, dimana tidak perlu semua unsur harus dibuktikan, apabila salah satu unsur telah terbukti maka hal ini sudah dapat menunjukkan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, terungkap fakta bahwa pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2019 sekira jam 16.00 wib, bertempat di rumah terdakwa di Kelurahan Kademangan Rt 6 Rw 01 Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso. ketika terdakwa sedang duduk-duduk setelah melayani para penombok atau pembeli nomor togel, terdakwa ditangkap petugas kepolisian Resort Bondowoso karena Terdakwa telah melakukan judi togel kepada masyarakat umum.

Menimbang, bahwa berawal dari terdakwa selaku pengecer atau penjual nomor judi togel, dari jam 15.00 wib, telah melayani para pembeli nomor judi Togel yang datang kerumah terdakwa, dan kemudian terdakwa

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi bolpoin dan kertas kepada para penombok setelah itu menyerahkan nomor yang dibeli berikut uang pembeliannya kepada terdakwa dan sekira jam 18.30 wib terdakwa menyetor hasil penjualannya kepada pengepul bernama Yoni (DPO) Kel.Blindungan Bondowoso, dan setiap putaran terdakwa mendapatkan komisi atau upah sebesar Rp.10.000,- dari YONI.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui nomor yang keluar para pembeli tinggal mengetahui nomornya keluar sekira jam 18.00 Wib dari Bandar, dan permainan Nomor judi togel tersebut sifatnya untung - untungan jika pembeli memasang 2 (dua) angka dan nomor cocok dengan yang keluar dengan pembelian sebesar Rp Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapat keuntungan Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapat keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk pembelian 4 angka mendapat keuntungan sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan apabila nomor yang dipebli para penombok tidak cocok dengan angka yang keluar maka uang tombakan menjadi miik bandar.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan Perjudian tersebut dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu untuk putaran dari Singapura dan nomor yang akan keluar tidak dapat ditentukan sebelumnya hanya untung-untungan saja dan terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual nomor togel tersebut.

Menimbang, bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 10 lembar kupon, 3 buah spidol, 2 bhuah bolpoin, 1 buah hand phone Samsung warna Putih, dan uang hasil pualan sebesar Rp.219.000,- (dua ratus Sembilan belas ribu rupiah), diamankan ke Polres Bondowoso.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang, dalam melakukan perminan judi togel tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) lembar kupon;
- 3 (tiga) buah spidol;
- 2 (dua) buah bolpoin;
- 1 (satu) buah hand phone Samsung warna Putih;
- uang sebesar Rp.219.000,- (dua ratus Sembilan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental masyarakat;
- Permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Bdw



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan ini sudah dianggap setimpal dengan perbuatannya dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan salah yang telah dilakukannya tersebut;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Sucipto Alias P. Cip Bin Mustamin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sucipto Alias P. Cip Bin Mustamin oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) lembar kupon;
 - 3 (tiga) buah spidol;
 - 2 (dua) buah bolpoin;
 - 1 (satu) buah hand phone Samsung warna Putih;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - uang sebesar Rp.219.000,- (dua ratus Sembilan belas ribu rupiah).Dirampas untuk Negara.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019, oleh kami, Indah Novi Susanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masridawati., S.H., Daniel Mario, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi, Ni Kadek Susantiani, S.H.M.H dan Masridawati., S.H. para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiwik Sutjiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Romi Prasetya Niti Sasmito, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Kadek Susantiani, S.H.M.H

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Masridawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Wiwik Sutjiati, S.H.